

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjan Hukum Pada Bagian Hukum Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:


FARADILLA AYU LESTARI

52071001105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

S
345.025 3407
Far
k
2012

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjan Hukum Pada Bagian Hukum Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FARADILLA AYU LESTARI

52071001105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : Faradilla Ayu Lestari
NIM : 52071001105

JUDUL

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI
KOTA PALEMBANG**

Secara Subtansi telah disetujui untuk
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif



Palembang, 6 November 2012

Pembimbing Pembantu,

Henny Yuyingsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Utama,

H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001



Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faradilla Ayu Letari
NIM : 52071001105
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/23 Maret 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Progran Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2012



Faradilla Ayu Lestari
NIM 52071001105

MOTTO:

"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah Penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh"

(Penulis)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Ayahandaku*
- ❖ Ibundaku*
- ❖ Adik-Adikku*
- ❖ Kekasihku Tercinta*
- ❖ Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, masih terdapat kekurangan dalam proses pembuatan skripsi ini. Menyadari akan hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, guna dijadikan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Terima kasih atas anugerah Mu ya Allah SWT;
2. Bapak Prof.Amzulian Rifai, SH, LLm., P.hd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H.Fahmi Yoesmar AR Rasyidi, S.H.,MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H.,LL., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku pembimbing akademik;
5. Bapak Rd.Moch Ikhsan, S.H.,M.H., selaku embantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak H.Ruben Achmad. SH.,M.H. selaku Pembimbing I;
7. Ibu Henny Yuningsih, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II
8. Bapak H.Syariffudin Pettanase, S.H.,M.H.
9. Bapak H.Abdullah Gofar, S.H.,M.H.
10. Bapak H. Muhammad Sabar, S.H.,M.M., selaku kepala Bagian Tata Usaha Polisi Pamong Praja Kota Palembang;
11. Bapak Syamsuria, S.H., Selaku Kepala Bagian Tata Tertib Sosial dan Lingkungan Kota Palembang;
12. Bapak Kgs.Rizal, S.H., Selaku Kepala Bagian Reserse Judi dan Asusila Kepolisian Besar Kota Palembang (POLRESTA);
13. Seluruh Staff dan Pegawai Polisi Pamong Praja yang tidak bisa di sebutkan satu persatu;
14. Seluruh Staff dan Pegawai Kepolisian Kota Besar Palembang (POLRESTA);
15. Kedua Orang Tuaku dan Adik-adikku yang senantiasa mendoakan dan membantu penulis baik secara materil dan spiritual, hingga selesainya skripsi ini;
16. Jakariansyah Kekasihku Tercinta yang selalu menemani hari-hariku, dan senantiasa mendoakan, membantu, memberikan semangat serta motivasi dan selalu mengajarkan kesabaran didalam proses pembuatan skripsi ini;
17. Teman-teman terbaiku, Nicky Elfera, S.H., Risty Adiyanty, S.H., Siti Katriana, Desi Marliza, Rika Ulanda, S.H., yang telah memberikan semangat selama dalam penulisan skripsi ini;

18. Teman-teman sekolahku Achmad Maulana, Lia Dian Sari yang telah menghiburku di saat penat datang dalam penyusunan skripsi ini;
19. Angkatan 2007 yang tidak mungkin satu persatu di sebutkan teman seperjuangan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum;
20. Seluruh staf Fakultas hukum yang telah banyak membantu penulis, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi.

Semoga budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat khususnya penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca.

Palembang, November 2012
Penulis

Faradilla Ayu Lestari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat, hidayat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Menyelesaikan Skripsi dengan Judul :

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA PALEMBANG”

Penulisan skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini, jauh dari kesempurnaan terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, dikarenakan keterbatasan serta kemampuan dan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, segala kritik dan saran guna untuk membangun terhadap penulisan skripsi ini diterima dengan hati terbuka untuk kemajuan ilmu pengetahuan masa yang akan datang

Palembang, November 2012

Penulis

Faradilla Ayu Lestari

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul Kebijakan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palembang. Dilatar belakangi dengan adanya Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara, bila mana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Peraturan-peraturan ini dilakukan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu di sebut Pemerintah. Walaupun Peraturan-Peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar, misalnya dalam hal Tindak Pidana Prostitusi salah satunya yang ada Di Kota Palembang. Tindak Pidana Prostitusi pengaturannya dalam Pasal 296 Ki tab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Selain itu adapun peraturan yang mengatur tindak pidana prostitusi Pemerintahan Kota Palembang pun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Pasal 9 ayat (1) "Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000". ayat (2) "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa Pelanggaran". Penyebab yang melatarbelakangi Tindak Pidana Prostitusi atau Tindak Pidana asusila berbagai peraturan pun telah di terapkan untuk menanggulangnya, usaha dan kebijakan penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran dengan hukum pidana, sebagaimana yang di ketahui bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran dengan hukum pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa kebijakan hukum pidana pun telah diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana ini. Tujuan dari kebijakan pidana itu sendiri sebenarnya adalah untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikaji mengenai kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi di kota Palembang dan penerpan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah kota Palembang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di kota Palembang.

Kata kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Prostitusi, Kota Palembang

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Tehnik Pengumpulan Data	14
H. Teknik Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana Pada Umumnya	
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	17
2. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Tentang Pelacuran Pada Umumnya	
1. Pengertian Prostitusi (Pelacuran)	28

2. Sejarah Prostitusi (Pelacuran)	33
3. Bentuk-Bentuk Prostitusi (Pelacuran)	35
4. Subjek Prostitusi (Pelacuran)	39
5. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelacuran (prostitusi)	50
6. Tipe-Tipe Pelacuran.....	54
7. Akibat Pelacuran	56
8. Pelacuran Dilihat Dari Sudut Hukum	57
9. Pelacuran Merupakan Tindak Pidana Terhadap Kehormatan...	61
10. Pelacuran Merupakan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan	62
11. Pelacuran Merupakan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesopanan	62
12. Pengertian Lokalisasi Wanita Tuna Susila Di Kompleks "Teratai Putih" Jalan Kolonel Haji Burlian KM 8,5 Kota Palembang.....	65
C. Delik Asusilla Dalam KUHP	69
D. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial Kota Palembang	74
E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang	80
F. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	85

BAB III PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak

Pidana Prostitusi Di kota Palembang 92

B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Prostitusi Di kota Palembang 110

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 120

B. Saran 122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara, bila mana tiap-tiap anggota masyarakat menaati Peraturan-Peraturan (norma-norma) yang ada didalam masyarakat itu. Peraturan-Peraturan ini dilakukan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut Pemerintah.¹

Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar Peraturan-Peraturan, misalnya dalam hal Tindak Pidana prostitusi yaitu suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan Kelamin dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran berupa uang atau bentuk lainnya.²

Pelacuran merupakan suatu perbuatan dimana seseorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya. Pelacuran tidak dapat dipisahkan dari WTS (Wanita Tuna Susila) yang dalam bahasa latin *prostituere* atau *prostauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, atau pencabulan, dalam bahasa inggris disebut dengan "*prostitute*". WTS (Wanita Tuna Susila) menunjukkan kepada orangnya

¹ C.S.T. Kansil, S.H. *Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1995. Hlm.1

² *Ibid.*

sedangkan pelacuran menunjukkan kepada perbuatannya. WTS (Wanita Tuna Susila) hanya merupakan salah satu unsur untuk terjadinya pelacuran, meskipun kedudukan unsur ini amat penting artinya bukan suatu rahasia lagi bahwa praktek prostitusi marak sekali terjadi di Kota Palembang maupun Kota-Kota besar lainnya.

Di zaman yang serba penuh dengan kesulitan ekonomi sekarang ini, akan mendesak orang-orang untuk menghalalkan segala cara demi bertahan hidup, akhirnya banyak orang mengambil jalan pintas untuk menghasilkan banyak uang dengan dalih mencari sesuap nasi, sementara iming-iming gaya hidup mewah turut membuai bahkan mengelabui masyarakat kita, akhirnya kehormatan dan harga diri tak sempat dipertahankan hingga harus turut dikorbankan, bisnis “jasa” yang menjadi bungkus praktek pelacuran ini semakin menjadi, sementara yang memanfaatkan tubuhnya untuk mendapatkan uang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) seolah menjadi pilihan yang tepat disaat yang tepat sesuai keadaan serba sulit sekarang ini.

Terlepas dari semua hal tersebut di atas, pada faktanya memang benar dibalik maraknya praktek pelacuran tersimpan banyak keuntungan dan kemanfaatan yang dirasakan terlebih bagi para pelaku pelacuran itu sendiri, uang harta serta hidup glamoristik telah membutakan hati nurani untuk menentukan pilihan jalan hidup yang lebih legal, halal dan bermoral, belum cukup sampai disitu ternyata tidak hanya orang dewasa saja yang melakoni bisnis pelacuran ini, bahkan anak-anak atau gadis-gadis belia yang masih polos dan di bawah umur

! :
justru menjadi sasaran empuk dalam menjalankan bisnis ini, memang besar kecilnya keuntungan bisnis pelacuran ini memang tergantung dari bagaimana para pelaku bisnis ini mengolah dan mengemas barang barang “dagangannya” sedemikian rupa dalam memikat para konsumen yang tidak lain adalah para lelaki hidung belang tersebut.

Masalah pelacuran, sejak zaman dahulu sampai sekarang merupakan masalah sosial di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat atau menjadi objek hukum dan tradisi yang sangat sulit penanggulangannya.³

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi menurut Kartini Kartono faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana prostitusi (pelacuran) antara lain :⁴

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapat kesenangan melalui jalan pintas, kurang pendidikan atau buta huruf.
2. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
3. Aspirasi materi yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan serta ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah atau perhiasaan yang mewah, ingin hidup bermewah-mewah tetapi malas bekerja.

³ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial, jilid I*, CV. Rajawali, Jakarta. 1982. Hlm...220

⁴ *Ibid.*

4. Anak-anak gadis yang memberontak otoritas orang tua dan memberontak peraturan seks terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja.
5. Bujuk rayu laki-laki, terutama menjanjikan pekerjaan yang terhormat dengan gaji yang tinggi, misal menjadi pegawai toko dan akhirnya anak-anak remaja tersebut tejerumus kedalam pelacuran.
6. Ajakan teman-teman sekampung / sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam pelacuran.
7. Pengalaman-pengalaman traumatis seperti kegagalan perkawinan, dinodai kekasih dan ditinggalkan begitu saja.

Berdasarkan faktor-faktor diatas penyebab yang melatarbelakangi tindak pidana prostitusi atau tindak pidana asusila berbagai peraturan pun telah diterapkan untuk menanggulangnya, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau pelanggaran, sehingga kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Dengan perkataan lain apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal, maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran dengan hukum pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa kebijakan hukum pidana pun diterapkan dalam penanggulangan Tindak Pidana ini. Tujuan dari Kebijakan Hukum Pidana sendiri sebenarnya adalah untuk

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain Politik Hukum Pidana sendiri mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pada kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) ini untuk menentukan :⁵

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Tindak Pidana Prostitusi pengaturannya dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Tindak pidana prostitusi yang bertujuan sebagai mata pencarian atau pekerjaannya yang mengadakan perbuatan cabul. Kata pekerjaan dapat juga dikatakan sebagai “pencaharian” di maksudkan bahwa yang bersangkutan

⁵ Badar Nawawi Arief, Kebijakan hukum pidana. Penerbit Prenada Media Group., 2010. Hlm 23.

menerima bayaran ,sedangkan kata "sengaja" ditujukan pada mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul.⁶

Menurut Hoge Raad ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan hanya melarang tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan terang-terangan di tempat-tempat pelacuran, melainkan juga tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sesuai dengan letaknya didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, menyebabkan atau memudahkan dilakukanya tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan ketiga dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. Perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan kesusilaan, yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga.⁷

Fakta-fakta yang adanya didalam masyarakat telah terjadinya perbuatan Prostitusi Salah satu lokalisasi yang terkenal di kota Palembang adalah kompleks Teratai Putih yang terletak di km 8,5 Palembang. Lokalisasi ini sebenarnya telah resmi di tutup oleh Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 31 Desember 2001, akan tetapi pada kenyataannya masih saja ditemukan praktek-praktek tindak pidana prostitusi dilokalisasi tersebut yang dilakukan secara terang-terangan selain di Teratai Putih km 8,5 Palembang terdapat juga hotel-hotel, rumah susun,

⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Penerbit Sinar Grafika.2001 Hlm.72

⁷*Ibid.*

panti pijat tradisional, kost-kostan ataupun pinggiran jalan. Lokalisasi Pelacuran tersebut, telah bertentangan dalam Pasal 296 KUHP saja, disamping itu Pemerintah Kota Palembang pun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Pasal 9 ayat (1) "Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000" ayat (2) "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran", tetapi dilapangannya banyak sekali kita lihat praktek-praktek prostitusi ini masih dilakukan seperti komplek Teratai Putih di km 8,5 Kota Palembang, diwilayah Kambang Iwak Palembang, dan beberapa tempat lainnya. hal ini menyiratkan bahwa tidak berjalannya Peraturan Daerah Kota Palembang tersebut untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi ini.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan suatu penelitian problematik tentang tindak pidana prostitusi dalam penulisan skripsi ini yang diberi judul : **"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palembang"**

B. Permasalahan

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan dikaitkan dengan judul skripsi, maka pada kesempatan ini penulisan mengangkat permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah kota Palembang untuk menanggulangi Tindak Pidana prostitusi di kota Palembang?
2. Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah kota Palembang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang di bahas dalam skripsi ini dan juga untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup dibatasi yaitu hanya sebatas pada Penerapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Kota Palembang dan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok mengetahui permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian penulis melakukan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya tindak pidana prostitusi yg berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Palembang.
2. Secara Praktis, diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, para penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan atau menanggulangi masalah tindak pidana prostitusi khususnya di kota Palembang.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam data diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meneliti data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data Primer) dan data dari bahan pustaka (data sekunder).¹⁰ Penelitian hukum empiris yang bersifat analisis yaitu penelitian yang menggambarkan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Palembang.


Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengadakan penelitian lapangan atau riset dengan melihat

⁸ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, Hlm. 16.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, Hlm. 43.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hlm. 52.

fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi prostitusi di Kota Palembang.



2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang bersumber pada :

a. Data primer

Yaitu data yang didapatkan dari sumber utama yaitu melalui wawancara kepada pelaku prostitusi (pelacuran) di Teratai Putih km 8,5 Palembang. Dinas Sosial Kota Palembang dalam pembinaannya, Kepolisian Besar dan Kepolisian Pamong Praja (Pol PP) khususnya di Kota Palembang dalam melakukan pengawasan dan pemberantasan terhadap pelaku tindakan asusila.

b. Data sekunder

Yaitu data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan di samping itu di gunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer, data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki bahan kekuatan hukum mengikat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran (prostitusi).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi : buku-buku literatur, asas-asas hukum, teori-teori hukum hasil penelitian, hasil karya kalangan umum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi:

- 1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- 2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.¹¹

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm.13.

3. Lokasi penelitian

Penelitian dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan pada :

1. Komplek Teratai Putih (Jl. Kolonel Haji Burlian KM 8,5 Kota Palembang).
2. Kambang Iwak Palembang (Jl. Diponegoro).
3. Kepolisian Pamong Praja Kota Palembang (Jl. Sekanak).
4. Kepolisian Kota Besar Palembang (Jl. H. Bastari Jakabaring Palembang).

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah tempat suatu perbuatan dilakukan dalam perzinaan yang disebut tindak pidana prostitusi di Teratai Putih km 8,5 Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang Kepolisian Kota Besar, Kepolisian Pamong Praja (Pol PP) khususnya di Kota Palembang, dan Kambang Iwak Palembang.

b. Sampel

Dalam penelitian skripsi ini tehnik sampel digunakan adalah *Random* yaitu sampel di pilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel diambil

dapat memiliki seluruh populasi dalam penelitian ini sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Kota Palembang.
2. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Palembang.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Ada pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literature, hasil penelitian, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas baik berupa buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan peninjauan serta pengalaman secara langsung ke Teratai Putih, Dinas Sosial Kota Palembang terhadap pengawasan dan

H. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang terkumpul dan diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu lebih menekankan pada metode penelitian observasi lapangan, dan data-data yang di peroleh dari penelitian baik primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif yang berupa uraian-uraian data yang dalam kalimat terstruktur dan kemudian dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sementara kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan metode induktif untuk merumuskan fakta hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ariman Rasyid H.M., Pettanasse Syarifuddin, 2007, Dan Ragrib Fahmi, *Kebijakan Kriminal*. Penerbit : Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Arief Badar Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*. Penerbit Prenada Media Grup.
- D Soedjono, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997.
- Kadir Abdul, *Islam dan Perundang-Undangan*, Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta, 1962, Hal 19.
- Kansil C.S.T., *Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika, 1995.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial, Jilid I*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial, Edisi Baru*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial, Jilid I*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2009.
- Lamintang P.AF, dan Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kepatutan*. Penerbit : Sirna Grafika, Jakarta, 2009. Hlm 202.
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Penerbit : Sinar Grafika.
- Purbacaraka Purnadi, *Perihal Kaedah Hukum*, alarni, Bandung, 1979.
- Purnomo Tjahyo da Siregar Arshadi, *Dunia Pelacuran*, Penerbit : Grafity Pers, Jakarta, 1983.
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Penerbit : Refika Aditama. Jakarta. 2001.

Wignjodipuro Surojo,. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, alumni
Bandung, 1979.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran